

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teori ekonomi Islam sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang ini (Karim, 2001, hlm. 1). Menurut M. Umer Chapra “*Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances*” (Chapra U. , 1992, hlm. 16) . Artinya ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan “*Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*” (Manan, 1980, hlm. 3) . Pemikiran ekonomi para cendekiawan Muslim terkemuka memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya dalam dua hal; *Pertama*, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi islam kontemporer. *Kedua*, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini (Karim, 2001, hlm. 7). Islam merupakan suatu agama yang mengajarkan prinsip *at ta'awun* yakni saling

tolong menolong dan bekerja sama untuk mengerjakan kebaikan. Islam memiliki aturan tersendiri dalam aktivitas ekonomi terutama hal keuangan (Karim, 2008, hlm. 22).

Sistem Keuangan Islam merupakan embrio kekuatan ekonomi di negara ini, di zamannya ia mampu menjadi sistem yang bisa mensejahterakan umatnya. Di masa krisis, ia mampu lolos dari kebangkrutan, sekalipun tidak mendapat bantuan dana BLBI. Konsep yang mengandung ke-Islaman ini harus menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan kembali perekonomian negeri ini. Sistem Keuangan Islam ini berkembang pesat memainkan peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya (Hermansyah, 2005 hlm. 1).

Sistem ekonomi syariah belakangan banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan baik praktisi, akademis maupun masyarakat pada umumnya. Perkembangan sistem syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat, masyarakat telah mengenal, mengetahui dan bahkan menggunakan jasa/produk dari lembaga keuangan syariah.

Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan, yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Siamat, 2010 hlm. 39).

Melalui pembentukan dan pendirian Bank Syariah tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama untuk membangun perekonomian umat. Pembentukan perbankan syariah dimulai dengan adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan dan dilarang oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut kemudian timbul pemikiran mendirikan Bank Syariah yang bertujuan menjauhkan umat dari praktik riba dalam usaha perbankan (Burhanuddin S, 2008, hlm. 24). Lembaga keuangan biasanya mempunyai produk atau sesuatu yang mempunyai nilai untuk ditawarkan kepada masyarakat. Produk-produk pendanaan Bank Syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, Bank Syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman) *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (Ascarya, 2007a, hlm. 112).

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat

pembayaran untuk membeli barang dan jasa (transaction function) (M.Syafi'i Antonio, 2006, hlm. 1).

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang (Karim, 2014, hlm. 18). BANK adalah lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk produk keuangan seperti kredit atau pinjaman kepada masyarakat kembali sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi. Selain menghimpun dan menyalurkan dana kembali, saat ini bank juga menyediakan produk keuangan lainnya seperti manajemen investasi, penukaran mata uang asing, hingga berbagai jasa pembayaran.

Di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan Bank Syariah. Menurut UU No.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, Bank Syariah merupakan bank yang melaksanakan aktifitas usahanya bersumber pada prinsip syariah ataupun hukum Islam (Dasari & Wilman, 2020, hlm. 125)

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. (Sumitro, 1996, hlm. 5) Sehubungan dengan upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada instrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan perbankan yang kegiatan operasinya didasarkan pada syariat Islam dianggap

sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang berbasis bunga. Islamic banking is an economic and financial framework which is based upon the principles of Islamic Laws also known as Shariah Laws. It's a system of banking which is in accordance with the principles of Islamic law and Shariah. Shariah law prohibits the acceptance or giving interest on the money borrowed or lent which is commonly known as Riba. (Malik, Malik, & Mustafa, 2011, hlm.42) yang artinya Perbankan Islam adalah ekonomi dan keuangan kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip Hukum Islam juga dikenal sebagai Hukum Syariah. Itu adalah sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dan Syariah. Hukum Syariah melarang penerimaan atau pemberian bunga pada uang yang dipinjam atau dipinjamkan yang biasa dikenal sebagai Riba.

Bank Syariah merupakan bank yang tidak memiliki konsep bunga seperti pada bank konvensional. Pada Bank Syariah, prinsip yang digunakan adalah bagi hasil. Perbankan syariah ini semakin eksis setelah diakui oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang mengatur secara khusus tentang perbankan syariah. Salah satu tugas dari Bank Syariah adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat. (Edriyanti, 2020, hlm.64) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau

bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau (Ismail, 2013 hlm. 7). Islamic financial laws and values could be experienced through the mirror of Islamic Banking practices system. According to, Islamic financial principles proscribe Riba (interest rates), Garar (ambiguity), Maisir (gambling) and some other financial products. (Alamer, Salamon, Qureshi, & Rasli, 2015, hlm.199) yang artinya Hukum dan nilai keuangan Islam dapat dialami melalui cermin dari sistem praktik Perbankan Islam. Berdasarkan, Prinsip keuangan Islam melarang Riba (suku bunga), Garar (ambiguitas), maisir (perjudian) dan beberapa produk keuangan lainnya.

Riba dalam Islam adalah haram dan jelas dilarang. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang Makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka kekal didalamnya (Departemen Agama R.I, 1997, hlm. 69).

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan mendasar antara investasi dan pembungaan uang. Dalam

investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembangunan uang dalam aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Tujuan Bank Islam adalah memacu perkembangan ekonomi Islam dan kemajuan sosial dari Negara-negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara individual maupun secara kolektif. Tujuan utama didirikan Bank Syariah atau Bank Islam ini adalah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional (*conventional banks*) (Sadi, 2015, hlm. 13).

Bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, Bank Syariah juga bertujuan sebagai berikut :

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh Bank Syariah.
- 3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

- 4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada Bank Syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bankbank dengan metode lain (Wibowo & Hendy, 2005, hlm. 47).

Perbankan pada umumnya, adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait.

Bank Syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits (Wibowo & Hendy, 2005, hlm. 33).

Bank Syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro Bank Syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi dimasyarakat sekitarnya. Dalam kaca mata mikro, Bank Syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan Syariah (Ascarya, 2007b, hlm. 1).

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu:

1. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling kerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.

2. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan Memberikan zakat (Arifin, 2006, hal. 11–12).

Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang didalamnya memiliki struktur keorganisasian dalam operasional yang dijalankan, terdapat manajemen yang dilakukan oleh karyawan menyesuaikan situasi dan kondisi bidang masing-masing dihadapi. Operasional Bank Syariah mencakup pada penghimpunan dana atau pendanaan (*lending product*), penyaluran dana atau pembiayaan (*financing product*) dan jasa keuangan lainnya (*financial service*). Maka dari itu penting menempatkan manajemen terhadap keputusan yang diambil maupun dilakukan, apalagi mengingat bank merupakan lembaga bisnis atau bergerak pada sektor komersial. Sehingga manajemen menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian resiko.

Bank Indonesia menggandeng kalangan perbankan meluncurkan gerakan menabung nasional. Produk simpanan TabunganKu BRI Syariah adalah program Tabungan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendongkrak minat masyarakat untuk menabung sehingga semua bank di Indonesia memiliki produk TabunganKu. Simpanan TabunganKu Bank BRI Syariah gratis biaya bulanan, dan setoran awal ringan.

Jadi semua perbankan syariah diwajibkan meluncurkan produk TabunganKu, yaitu tabungan bagi masyarakat kecil tanpa memungut biaya administrasi sama sekali. Tabungan ini juga eksis dikalangan para pelajar dan mahasiswa dimana mereka yang belum mempunyai identitas Kartu Tanda Penduduk dapat menggunakan Tabungan ini dengan di wakikan oleh wali pelajar.

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Dasar Hukum Q.S an-Nisa/4:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 Oktober tahun 2008 melalui surat Nomor :10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya merubah kegiatan usahanya yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sudah lebih dari 2 tahun, BRI Syariah hadir sebagai sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial berdasarkan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. BRI Syariah melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beraneka produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah tentunya.

Hadirnya BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo tersebut menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Adanya kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank RakyatIndonesia(Persero),Tbk.

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember tahun 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (spin off process) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Sampai saat ini, BRI Syariah telah menjadi Bank Syariah yang ketiga terbesar berdasarkan jumlah asetnya. BRI Syariah tumbuh sangat pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan maupun perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus

disegmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Berdasarkan penjabaran visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah bersinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat dan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/>).

Produk TabunganKu menggunakan akad wadiah yad dhamanah yaitu Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* untuk tujuan giro, tabungan berjangka sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, semua dana yang diuntungkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Sungguh demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang dapat memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk di berikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak di tetapkan dalam nominal atau presentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. Yang di riwayatkan dari abu Rafi

رَفَعَ أَبُو رَافِعٍ إِلَى اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَسَلَفَتْ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: “Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”. [HR Muslim no.4192].

Dari semangat hadits di atas, jelaslah bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dari prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam prakteknya, nilai nominal mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari bunga.

Dalam dunia perbankan moderen yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat di jadikan sebagai *banking police* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang di berikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Berikut ini Fatwa DSN No-02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang berbunyi :

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*.

Salah satu perbankan yang menggunakan produk TabunganKu adalah BRI Syariah KCP Kayu Tangi. Produk TabunganKu sangat mudah untuk digunakan dimana persyaratannya cukup menggunakan KTP dan pembukaan rekening TabunganKu minimal adalah Rp 20.000, selanjutnya minimal setorannya Rp. 10.000 dan tidak dipungut biaya admintrasi. Tabungan ini diluncurkan dari Tahun 2010 hingga sekarang ini.

Produk TabunganKu sudah populer dikalangan masyarakat khususnya para pelajar dan mahasiswa, pada data yang diberikan pihak Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi Tahun 2018 terdapat 6 orang dan tahun 2019 ada 1 orang sampai saat ini yang menggunakan produk ini dimana hampir semua yang menggunakan adalah para pelajar dan mahasiswa (Rida, komunikasi pribadi, 30 April 2019).

Keberadaan produk TabunganKu masih di perlukan sampai saat ini karena di anggap mudah dan mampu mengajarkan para pelajar dan mahasiswa yang dulunya hanya bisa menabung di rumah untuk beralih menbung ke Bank dengan tingkat resiko keamanan yang aman dan jumlah menabung yang sama dengan biasanya mereka tabung. Jadi keberadaan produk TabunganKu ini masih menjadi pilihan pertama di saat para pelajar dan mahasiswa ingin belajar menabung di Bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **EKSISTENSI PRODUK TABUNGANKU iB DI BANK BRI SYARIAH KCP KAYUTANGI BANJARMASIN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat lebih fokus dan terarah, perlu di rumuskan pokok masalah:

1. Bagaimana Eksistensi Produk TabunganKu iB di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin?
2. Apa saja keunggulan yang di tawarkan produk TabunganKu iB di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Eksistensi Produk TabunganKu Ib di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui keunggulan yang ditawarkan Produk TabunganKu iB di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin di capai, penelitian juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai Eksistensi produk TabunganKu iB di Bank BRI Syariah Kcp kayu tangi.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan denan hasil penelitian.

- c. Informasi dan bahan referensi bagi penulis berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut lagi dengan hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan syariah

Sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan wawasan tentang eksistensi produk TabunganKu iB di BANK BRI Syariah serta sebagai sarana untuk mengintegrasikan antara teori dan praktiknya.

- b. Bagi penyelenggara kompetisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang eksistensi produk tabunganKu iB di BANK BRI Syariah Kcp kayutangi.

- c. Dapat dijadikan referensi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian yaitu:

1. Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. asal kata eksistensi itu sendiri, yakni eksistere, yang artinya keluar dari melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam meaktualisasikan potensi-potensinya (KBBI, 2008, hlm. 357). Eksistensi yang dimaksud peneliti di sini adalah keberadaan produk layanan TabunganKu di BRI Syariah KCP

Kayutangi yang masih tetap ada sampai saat ini di tengah banyaknya produk-produk tabungan yang hampir sama kegunaannya.

2. Produk TabunganKu yang di maksud dalam penelitian ini adalah produk yang merupakan layanan dari BANK BRI Syariah KCP Kayutangi Banjarmasin yang banyak di gunakan oleh masyarakat umum khususnya para pelajar dan mahasiswa, karna syarat untuk membuka tabungannya cukup mudah dan murah selain itu minimal menabungnya pun cukup terjangkau untuk di kalangan pelajar dan mahasiswa.
3. BANK BRI Syariah KCP Kayutangi yang di maksud penelitian di sini adalah sebuah unit BANK yang beralamatkan JL.Sultan adam no.13A Antasan kecil timur kecamatan Banjarmasin Utara KOTA BANJARMASIN.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada penelitian terdahulu yang berjudul:

1. Yeni Sartika (1101160253) yang berjudul *Strategi Pemasaran Produk TabunganKu iB Pada Bank KAL-SEL Syariah Kantor Cabang Banjarmasin* (Sartika, 2014). penelitian ini membahas tentang kendala memasarkan produk dan strategi pemasaran produk TabunganKu iB pada Bank Kalsel Syariah kantor Cabang Banjarmasin. Produk tabungan ini merupakan produk tabungan yang bisa di pakai di kalangan masyarakat baikpelajar maupun masyarakat biasa. Persamaan penelitian ini dengan yang saya teliti adalah

sama-sama membahas tentang produk TabunganKu. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lebih membahas tentang cara pemasaran produk Tabungku IB pada Bank Kalsel Syariah sedangkan penelitian saya lebih membahas tentang eksistensi Tabungku IB pada BRI Syariah.

2. Noor Rahman Faridi (1001160270) yang berjudul *Mekanisme produk Tabnganku pada Bank Kalsel Syariah kedai IAIN Antasari Banjarmasin* (Faridi, 2013). Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pelayanan yang di lakukan Bank Kalsel Syariah Kedai IAIN Antasari Banjarmasin terhadap produk TabunganKu yang di keluarkan oleh Bnak tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah sama-sama membahas tentang produk TabunganKu. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lebih membahas tentang Mekanisme produk Tabungku pada Bank Kalsel Syariah sedangkan penelitian saya lebih membahas tentang eksistensi Tabungku iB di BANK BRI Syariah KCP Kayutangi

G. Sistematika penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB Pertama Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latarbelakang masalah yang menguraikan alasan pengangkatan judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang sudahtergambarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari masalah. Signifikasi/tujuan penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya

ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang akan bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian yang dilakukan.

BAB Kedua Eksistensi Produk TabunganKu iB di Bank BRI Syariah KCP Kayutangi. Dalam bab ini berisikan mengenai pengertian, tujuan dan fungsi, jenis dan dasar hukum

BAB Ketiga Metode Penelitian, berisi mengenai jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data.

BAB Keempat Laporan Penelitian terdiri dari gambaran umum tentang BANK BRI Syariah KCP Kayutangi dan dalam bab ini semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

BAB Kelima Penutup. dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian secara keseluruhan, hal ini dimaksud sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.